



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Laode Abdul Rahmat Alias Roman Bin Laode Hambai**;
Tempat lahir : Raha;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Abdul Kudus Kel. Watonea Kec. Katobu Kab. Muna;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 20 Mei 2021 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan 26 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAODE ABDUL RAHMAT alias ROMAN BIN LAODE HAMBAL secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana **pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih, nomor polisi DT 1042 FD, nomor rangka MHKM5EA3JGJ022212, nomor mesin 1NRF073747.
 - 39 (tiga puluh sembilan) unit baterai BTS (Base Transceiver Station) merk Nagoya 2V 1000Ah, 10 Hr.
 - 1 (satu) buah aki merk Yuasa 12V 200 Ah.
 - 1 (satu) buah aki merk GS
 - 1 (satu) buah baterai charger / cas baterai/aki
 - 2 (dua) lembar daun pintu dalam keadaan rusakDipergunakan dalam Perkara An. Terdakwa **YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LAODE ABDUL RAHMAT alias ROMAN BIN LAODE HAMBAL pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sek. jam 17.30 WITA sampai dengan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sek. jam 06.30 WITA atau

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya di tahun 2021, Bertempat di Kantor Pemancar Jaringan PT Telkom Muna yang beralamat di Desa Raimuna Kec. Maligano Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar jam 00.30 wita antara Terdakwa dengan Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) merental mobil avanza DT 1042 FD dan digunakan untuk perjalanan ke kota Bau-Bau dengan melalui very wamingkoli dengan tujuan menjual barang hasil curian di kambara. Kemudian setibanya di kota Bau-Bau terdakwa dan Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG langsung menjual barang-barang hasil curian di kambara dan setelah mendapatkan uang lalu terdakwa dan saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG langsung menuju rumah kost milik mamanya Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG untuk bermalam dirumah kost tersebut sambil menyepakati untuk pulang kembali ke Raha melalui very Pure – Raha.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 terdakwa dan YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG kembali melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan mobil Anvanza DT 1042 FD menuju Pure dan setibanya di dekat Pelabuhan Very terdakwa dan YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG melihat Tower Telkom timbul niat terdakwa dan YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG untuk melakukan pencurian baterai/aki tower yang berada di daerah Sebrang wilayah Pure atau Maligano dengan mengajak saudara SIMON (masih DPO) untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 16.00 wita, terdakwa, saudara SIMON (DPO) dan dan Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG menuju kearah Maligano dengan menggunakan mobil Avanza DT 1042 FD dan sesampainya di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Raha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gerbang kantor Pemancar Telkom Maligano terdakwa menghentikan mobilnya kemudian saudara SIMON (DPO) dan YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG langsung keluar dari dalam mobil dan memanjat pintu pagar pembatas dan terdakwa di dalam mobil yang diparkir di luar kantor Pemancar sekitar 30 menit kemudian terdakwa memutar mobil dan mendekati ke Kantor tower lalu Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) membawa 1 aki merk GS dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa masih ada aki yang satunya lengkap dengan 1 charge baterai di dalam kemudian terdakwa menyuruh Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG untuk membuka pintu pagar dan langsung membawa masuk mobil ke halaman kantor pemancar PT Telkom setelah berada di halaman Kantor Tower terdakwa melihat 1 Accu dan 1 charge aki di bawah tangga serta 1 dengan pintu telah terbuka dan dalam keadaan rusak kemudian terdakwa menuju ke pintu yang belum terbuka dan bertanya dengan mengatakan "apa isinya di dalam ini ?" dan dijawab oleh saudara SIMON (DPO) dan Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dengan mengatakan "tidak tahu" selanjutnya terdakwa dengan dibantu saudara SIMON (DPO) merusak pintu tersebut dengan cara menarik paksa daun pintu dari bagian bawah secara bersamaan dengan menggunakan kedua tangan sampai daun pintu tersebut patah dari bagian tengahnya tepat pada tempat gagang pintu, selanjutnya terdakwa dan saudara SIMON (DPO) langsung masuk ke dalam ruangan dan melihat ada 48 baterai tower selanjutnya saudara SIMON (DPO) langsung memotong kabel penghubung pada tiap baterai dengan menggunakan gunting raja dan terdakwa bersama dengan Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG menarik baterai tersebut keluar dari dalam ruangan lalu membuang baterai tersebut ke bagian bawah dengan cara diseluncurkan dalam posisi miring pada anak tangga sampai saudara SIMON (DPO) selesai memotong kabel-kabel tersebut. Selanjutnya terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) mengangkat dan memasukkan 10 baterai dan 2 aki ke dalam mobil avanza DT 1042 FD dan setelah berhasil kemudian terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) membawa baterai dan aki tersebut untuk disembunyikan. Kemudian setelah berjalan sekitar 300 meter dari Kantor Tower tersebut ban mobil bocor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



sehingga terdakwa menghentikan mobil lalu Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) mengangkat baterai dan aki tersebut keluar dari dalam mobil dan menyembunyikannya di belakang pohon gamal selanjutnya membuka ban mobil yang bocor dan saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG pergi membawa ban bocor tersebut ke Maligano untuk ditambal dengan menggunakan mobil penumpang yang lewat dari arah Kab. Buton Utara dan setelah ban mobil ditambal dan dipasang pada mobil lalu terdakwa kembali ke kantor Tower dan setibanya di Kantor Tower Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) mengangkat 8 baterai ke dalam mobil dan membawa baterai dan aki tersebut untuk disembunyikan sekitar 3 km atau 4 km dari kantor tower ke arah Bonegunu dan baterai – baterai tersebut disembunyikan di dalam got / selokan air lalu selanjutnya setelah berhasil menyembunyikan baterai tersebut kemudian terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) kembali ke kantor Tower dan mengambil 8 baterai dan langsung memasukkan kedalam mobil lalu membawa baterai dan aki tersebut sekitar 15 km dari kantor tower dengan menuju daerah pure dan setelah sampai di daerah pure terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) kembali mengangkat baterai dan aki tersebut keluar dari dalam mobil dan menyembunyikan baterai – baterai tersebut di dalam got / selokan air lalu selanjutnya setelah berhasil menyembunyikan baterai tersebut terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) kembali ke kantor Tower pada saat itu hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 02.30 wita terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) kembali mengangkat 7 baterai dan 1 charge aki ke dalam mobil dan selanjutnya Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG membawa baterai dan aki tersebut sendirian untuk disembunyikan di arah bonegunu dan terdakwa bersama dengan saudara SIMON (DPO) menunggu sambil berjalan kaki menuju tempat menyembunyikan batray dan accu karena mendapat informasi dari Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG ban mobil tersebut bocor lagi dan terdakwa pergi menambal ban mobil tersebut di Maligano dan setelah ban mobil ditambal dan dipasang pada mobil

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



selanjutnya terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) kembali ke tower dan mengambil 7 baterai dan memasukkannya kedalam mobil sehingga yang tersisa di Kantor Pemancar Telkom Maligano adalah 3 unit baterai yang sudah terpotong dan simpan di bawah tangga, 1 unit baterai yang sudah dipotong dan masih tersimpan di dalam ruang penyimpanan baterai serta 4 baterai yang belum dipotong dan selanjutnya terdakwa mengendarai mobil dengan menuju Bonegunu dan sesampainya di pertigaan ronta terdakwa melihat ada orang yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil yang sementara masih dikendarai oleh terdakwa sambil mengatakan "berhenti dulu, saya polisi" setelah mendengar mengatakan polisi lalu terdakwa langsung menginjak gas dan berbelok ke arah kanan namun polisi tersebut terus mengejar dan setibanya di pinggir kali/sungai terdakwa, Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG dan saudara SIMON (DPO) langsung memberhentikan mobil yang dikendarainya lalu lompat ke sungai sambil berusaha melarikan diri namun terdakwa dan Saksi YUSRIL alias UCIL BIN LA OTONG BIN LA OTONG berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian di SP 4 Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara akan tetapi saudara SIMON (DPO) berhasil melarikan diri yang sampai saat ini masih masuk Daftar Pencarian Orang.

- Bahwa selanjutnya Saksi SAHARUDIN BIN LA FIDA, S.E pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 17.00 wita melakukan pengecekan kondisi pada Kantor Pemancar PT Telkom Maligano maka saat itu ia pulang meninggalkan Kantor Pemancar PT Telkom Maligano dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 06.00 wita, kembali pergi mengecek kondisi Kantor Pemancar PT Telkom Maligano dan melihat kondisi pintu pagar yang telah terbuka, 2 lembar daun pintu patah pada bagian tengah/dekat gagang pintu hingga bagian bawah, 1 pintu ruangan terbuka gemboknya, 10 unit baterai yang telah terpotong dari kabelnya berada di bawah tangga, 1 unit baterai yang telah terpotong dari kabelnya namun masih berada di dalam ruang penyimpanan baterai serta 4 unit baterai yang masih utuh/belum terpotong dari kabelnya selanjutnya Saksi SAHARUDIN BIN LA FIDA, S.E langsung menyampaikan hal tersebut kepada Saksi M. RIDWAN A dan pak RAMAL selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke posek maligani dengan Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP / 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ V / 2021 / Sultra / Res Muna / Spk Sek Maligano, tanggal 19 Mei 2021
untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa olet PT Telkom Maligano sempat mengalami kerugian berupa kerugian ekonomi akibat tidak dapat berfungsinya Tower Pemancar PT Telkom di sebagian wilayah Sulawesi Tenggara dan apabila 40 unit baterai, 2 aki dan 1 charge baterai/aki maka PT Telkom tersebut tidak ditemukan maka akan mengalami kerugian materil sekitar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi M. Ridwan A**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Maligano Kabupaten Muna, telah terjadi pencurian batrei milik PT. Mitratel;
- Bahwa PT. Mitratel adalah anak perusahaan dari PT. Telkom yang mempunyai fungsi untuk mengurus fasilitas pemancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian batrei tersebut namun awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 06.00 WITA, Saksi mendapat informasi dari Saksi Saharudin bahwa Kantor Pemancar PT Telkom sudah dalam keadaan terbuka dengan kondisi pintu pagar yang telah terbuka, 2 lembar daun pintu patah pada bagian tengah hingga bagian bawah, 1 pintu ruangan terbuka gemboknya, 10 unit baterai yang telah terpotong dari kabelnya berada di bawah tangga, 1 unit baterai yang telah terpotong dari kabelnya namun masih berada di dalam ruang penyimpanan baterai serta 4 unit baterai yang masih utuh/belum terpotong dari kabelnya;
- Bahwa awalnya Saksi Saharudin menghubungi Saksi melalui *handphone* lalu Saksi arahkan untuk melapor ke kantor polisi sector Maligano;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Saharudin, Saksi langsung menuju ke Kantor Pemancar PT. Telkom Maligano untuk mengecek keadaan dan situasinya;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kondisi jaringan masih dalam keadaan baik namun setelah adanya kehilangan tersebut jaringan Telkom di wilayah Sulawesi tenggara sempat terganggu;
- Bahwa jumlah batrei yang ada di dalam ruangan tempat kejadian pencurian tersebut sebelumnya berjumlah 50 (lima puluh) batrei dan jumlah batrei yang hilang sejumlah 40 (empat puluh) batrei;
- Bahwa saat dibeli batrei tersebut harganya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per satu batrei;
- Bahwa sebanyak 16 (enam belas) batrei yang Saksi pinjam saat di kejaksaan sudah terpasang kembali pada tower dan sisanya 23 (dua puluh tiga) masih menjadi barang bukti dalam proses persidangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Mitratel akibat dari kejadian tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan keseluruhan batrei tersebut tidak di asuransikan oleh PT Mitratel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi Saharudin, SE Bin La Fida**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Maligano Kabupaten Muna, telah terjadi pencurian batrei milik PT. Mitratel yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon;
- Bahwa PT. Mitratel adalah anak perusahaan dari PT. Telkom yang mempunyai fungsi untuk mengurus fasilitas pemancar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian batrei tersebut namun awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, sekitar jam 17.00 WITA, setelah melakukan pengecekan kondisi pada Kantor Pemancar PT Telkom Maligano, Saksi pulang meninggalkan Kantor Pemancar PT Telkom Maligano lalu pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 06.00 WITA Saksi datang ke kantor Pemancar PT. Telkom Maligano, kemudian Saksi melihat pintu pagar dan gembok telah terbuka. Setelah itu Saksi melihat daun pintu telah patah, 1 pintu ruangan terbuka gemboknya, 10 unit baterai yang telah terpotong dari kabelnya berada di bawah tangga, 1 unit baterai yang telah terpotong dari kabelnya namun masih berada di dalam ruang penyimpanan



baterai serta 4 unit baterai yang masih utuh/belum terpotong dari kabelnya;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Ramal dan Saksi M. Ridwan. Kemudian Saksi diarahkan untuk melapor kepada polisi. setelah melaporkan hal tersebut maka Saksi bersama anggota Kepolisian menuju Kantor Pemancar PT Telkom Maligano namun sesampainya di Kantor Pemancar Telkom Saksi menyadari bahwa 7 unit baterai yang sebelumnya ada 10 unit baterai yang tersimpan di bawah tangga telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi melihat ada bekas ban mobil yang menuju arah Bonegunu kemudian Saksi ikuti jejak ban mobil tersebut hingga Saksi melihat mobil Avanza warna putih yang sedang terparkir dan melihat ada 3 (tiga) orang dalam mobil tersebut, kemudian Saksi melewati mobil Avanza tersebut, Saksi melihat ada anggota polisi yang berjaga di persimpangan tiga Ronta. Saat itu Saksi berhenti dan melihat anggota polisi berteriak "rampok-rampok" sambil mengejar mobil Avanza tersebut yang melaju dengan kencang sehingga Saksi dan anggota polsek Bonegunu langsung mengejar mobil tersebut dan menemukan mobil Avanza sudah terparkir di samping kali dan Terdakwa bersama temanya sudah melompat ke kali sehingga polisi yang lanjut untuk mengejanya;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat batrei tersebut sebelum hilang adalah Selasa tanggal 18 Mei 2021 jam 17:00 WITA dan saat itu Saksi mengembok pagar dan kunci gemboknya Saksi yang pegang;
- Bahwa yang hilang pada saat itu adalah batrei BTS merk Nakoya sebanyak 40 (empat puluh) unit, batrei stater sebanyak 2 (dua) buah merk Yuasa dan GS, charger api sebanyak 1 (satu) unit, dimana keseluruhannya saat ini telah ditemukan secara terpisah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi La Ode Aswan Bin La Ode Anto**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Maligano Kabupaten Muna, telah terjadi pencurian batrei milik PT. Mitratel yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian karena pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi



mendapat info dari pihak kepolisian dan pihak kepolisian memberitahukan perihal pencurian tersebut kepada Saksi karena mobil yang digunakan dalam mencuri baterai BTS itu ada mobil yang dipinjam pada rental tempat Saksi bekerja;

- Bahwa pemilik rental mobil adalah Saksi La Ode Fasrah sedangkan Saksi adalah karyawan yang melayani pada saat mobil akan dipinjam;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah mobil Avanza warna putih DT 1042 FD yang di rental oleh Sdr. Bojes pada tanggal 12 Mei 2021 untuk 7 (tujuh) hari pemakaian dan menurut Sdr. Bojes mobil tersebut akan digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa tarif sewa mobil rental tersebut adalah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Sdr. Bojes baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa yang memegang surat-surat dari mobil tersebut adalah Saksi La Ode Fasrah selaku pemilik dari mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. **Saksi Kasmin, S.H. Bin La Miha**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, telah terjadi pencurian baterai *base transceiver station* (BTS), Aki dan baterai charger milik PT. Mitratel yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian baterai tersebut namun awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, sekitar jam 02.00 WITA, saat itu Saksi bersama anggota Kepolisian Polsek Maligano melihat adanya mobil avanza putih yang melintas berulang-ulang kali dari arah Pure menuju arah Desa Raimuna dan Saksi mencurigai keberadaan mobil yang melintas berulang-ulang kali tersebut;
- Bahwa sekitar jam 07.00 WITA, datang Saksi Saharudin ke Polsek Maligano melaporkan telah terjadi kejadian pencurian baterai BTS dan aki di Kantor Pemancar Telkom Maligano lalu petugas Kepolisian bersama Saksi Saharudin pergi melakukan pengecekan TKP dan berdasarkan informasi dari Saksi Saharudin bahwa sebelumnya ada sekitar 10 unit baterai BTS yang masih ada di bawah tangga namun



saat pengecekan TKP hanya tersisa 3 unit baterai yang berada di bawah tangga sehingga dengan demikian jumlah baterai BTS yang dicuri adalah sebanyak 40 (empat puluh) unit serta 2 (dua) aki dan 1 (satu) charge aki;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan olah TKP maka diketemukan adanya jejak/bekas ban mobil di depan pagar PT Telkom menuju arah Bonegunu dan saat pengecekan tersebut maka datang Sdr. Akram Sidiq yang merupakan anggota kepolisian polsek Bonegunu, sehingga Saksi menyampaikan bahwa ada pencurian baterai BTS dan diduga pelaku menggunakan mobil avanza menuju Bonegunu sehingga saat itu Saksi Akram Sidiq dengan menggunakan sepeda motor melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi selanjutnya berkoordinasi dengan anggota Polsek Bonegunu terkait kejadian tersebut dan selanjutnya setibanya di wilayah Polsek Bonegunu maka ada informasi bahwa mobil avanza DT 1042 FD yang digunakan pelaku pencurian dikejar petugas Kepolisian dan saat itu telah terparkir di pinggir kali ronta sehingga saat itu Saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi melihat ada 1 unit mobil avanza DT 1042 FD memuat 6 unit baterai dan selanjutnya Saksi dan petugas Kepolisian lainnya melakukan pengejaran kepada Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saat melakukan pengejaran kepada Terdakwa di daerah rante Gola Kec. Bonegunu, Saksi dan petugas Kepolisian lainnya serta masyarakat di daerah Rante Gola tersebut melihat Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon, kemudian dilakukan pengejaran namun Terdakwa dan teman-temannya dapat melarikan diri ke dalam hutan dan selanjutnya sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa diamankan di SP 4 Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. **Saksi La Ode Fasrah Bin La Ode Abdullah**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Maligano Kabupaten Muna, telah terjadi pencurian batrei milik PT. Mitratel;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada tanggal 19 Mei 2021 Saksi mendapat info dari Saksi Aswan mengenai



kejadian pencurian baterai BTS yang menggunakan mobil yang dipinjam dari rental milik Saksi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi berusaha mengambil mobil Saksi di Maligano namun belum bisa;
- Bahwa Saksi Aswan adalah karyawan rental milik Saksi yang bertugas melayani pada saat mobil akan dipinjam;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mencuri tersebut adalah mobil Avanza warna putih DT 1042 FD yang di rental oleh Sdr. Bojes pada tanggal 12 Mei 2021 untuk 7 (tujuh) hari pemakaian dan mobil tersebut akan digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa tarif sewa mobil rental tersebut adalah Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Sdr. Bojes baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dibayar;
- Bahwa Saksi memperoleh mobil tersebut dengan cara kredit dipembiayaan dan sudah lunas namun saat ini BPKB dari kendaraan tersebut berada di Pegadaian Raha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon telah melakukan pencurian baterai *base transceiver station* (BTS) sebanyak 42 (empat puluh dua) unit, Aki sebanyak 2 (dua) unit dan baterai charger 1 (satu) unit;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil pergi menuju Bau Bau dengan menggunakan mobil avanza DT 1042 FD untuk menjual coklat hasil curian, setelah coklat tersebut terjual Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil berencana untuk pulang lewat Pure dan setibanya di dekat Pelabuhan Feri Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil melihat Tower Telkom sehingga saat itu Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil menyepakati untuk mengambil baterai BTS lalu saat itu Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil menyepakati untuk



mengajak Sdr. Simon karena Sdr. Simon mengetahui cara mencuri baterai BTS;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil menuju rumahnya Sdr. Simon di Labuan dan setibanya di rumah Sdr. Simon, Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil mengajak Sdr. Simon untuk mencuri baterai/ aki tower dan saat itu Sdr. Simon mengiyakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon dengan menggunakan mobil Avanza DT 1042 FD tersebut menuju ke Kec. Maligano dan setibanya di Kec. Maligano Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon langsung menuju Kantor Pemancar Telkom dan saat berada di depan gerbang masuk kantor pemancar Telkom Terdakwa menghentikan mobil dan saat itu Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam halaman kantor pemancar Telkom tersebut dan saat itu Terdakwa dengan menggunakan mobil menuju beberapa meter ke arah Bonegunu untuk menunggu Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mencuri aki/baterai di kantor pemancar Telkom;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa memutar mobil menuju kantor pemancar tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. Yusril alias Ucil membuka pintu pagar dan kemudian Terdakwa membawa masuk mobil ke halaman kantor pemancar Telkom, kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengambil 2 (dua) unit aki, 10 (sepuluh) unit batrei BTS dan 1 (unit) charge baterai kemudian Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon menyimpannya di hutan dekat kantor pemancar Telkom;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 19:00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan menuju Pure;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan menuju Ereke;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon



kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 9 (Sembilan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan Desa Ronta;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 7 (tujuh) unit batrei BTS kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon berangkat menuju Bonegunu, sesampainya di pertigaan Desa Ronta ada orang yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil mengatakan “berhenti dulu, polisi” lalu saat itu pengendara motor tersebut melambung mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya agak jauh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menginjak gas lalu belok ke arah kanan dan saat itu polisi tersebut terus mengejar Terdakwa dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada beberapa polisi lainnya mengejar hingga ke pinggir kali, kemudian Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon melarikan diri dengan cara berenang lompat ke sungai lalu selanjutnya sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di SP 4 Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;
- Bahwa kantor pemancar PT Telkom tersebut dipagari oleh pagar yang terkunci gembok namun Sdr. Yusril alias Ucil membukanya secara paksa menggunakan kunci “L”;
- Bahwa sebelum diambil batrei BTS tersebut terletak di dalam ruangan yang terkunci, kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil membuka paksa pintu tersebut, setelah terbuka Sdr. Simon menggantung kabelnya terlebih dahulu dari tower setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengangkutnya secara bersama-sama kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon rencananya akan menjual barang-barang tersebut di Bau-bau dengan estimasi harga Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilonya namun barang-barang tersebut belum sempat terjual dan Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yakni dalam perkara penganiayaan dihukum 10 (sepuluh) bulan, perkara senjata tajam dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang terakhir perkara pencurian dihukum 6 (enam) bulan penjara;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih nomor polisi DT 1042 FD nomor rangka MHKM5EA3JGJ022212 nomor mesin 1NRF073747;
 - 39 (tiga puluh sembilan) unit baterai BTS (base transceiver station) merk nagoya 2V 1000Ah 10 Hr;
 - 1 (satu) buah aki merk Yuasa 12V 200 Ah.
 - 1 (satu) buah aki GS;
 - 1 (satu) buah baterai charger/ cas batrei/ aki;
 - 2 (dua) lembar daun pintu dalam keadaan rusak;
- Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 19 Agustus 2021 bertempat di Kantor Pemancar PT. Telkom Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna, Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon telah melakukan pencurian batrei *base transceiver station* (BTS) sebanyak 40 (empat puluh) unit, Aki sebanyak 2 (dua) unit dan batrei charger 1 (satu) unit;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil pergi menuju Bau Bau dengan menggunakan mobil avanza DT 1042 FD untuk menjual coklat hasil curian, setelah coklat tersebut terjual Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil berencana untuk pulang lewat Pure dan setibanya di dekat Pelabuhan Feri Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil melihat Tower Telkom sehingga saat itu Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil menyepakati untuk mengambil baterai BTS lalu saat itu Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil menyepakati untuk mengajak Sdr. Simon karena Sdr. Simon mengetahui cara mencuri baterai BTS;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil menuju rumahnya Sdr. Simon di Labuan dan setibanya di rumah Sdr. Simon, Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil mengajak Sdr. Simon untuk mencuri baterai/ aki tower dan saat itu Sdr. Simon mengiyakan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon dengan menggunakan



mobil Avanza DT 1042 FD tersebut menuju ke Kec. Maligano dan setibanya di Kec. Maligano Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon langsung menuju Kantor Pemancar Telkom dan saat berada di depan gerbang masuk kantor pemancar Telkom Terdakwa menghentikan mobil dan saat itu Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam halaman kantor pemancar Telkom tersebut dan saat itu Terdakwa dengan menggunakan mobil menuju beberapa meter ke arah Bonegunu untuk menunggu Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mencuri aki/baterai di kantor pemancar Telkom;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Yusril alias Ucil memanggil Terdakwa untuk mendekat ke kantor pemancar Telkom, kemudian Terdakwa memutar mobil menuju kantor pemancar tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. Yusril alias Ucil membuka pintu pagar dan kemudian Terdakwa membawa masuk mobil ke halaman kantor pemancar Telkom, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengambil 2 (dua) unit aki, 10 (sepuluh) unit batrei BTS dan 1 (unit) charge baterai kemudian Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon menyimpannya di hutan dekat kantor pemancar Telkom;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 19:00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan menuju Pure;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan menuju Ereke;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 9 (Sembilan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan Desa Ronta;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 7



(tujuh) unit batrei BTS kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon berangkat menuju Bonegunu, sesampainya di pertigaan Desa Ronta ada orang yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil mengatakan “berhenti dulu, polisi” lalu saat itu pengendara motor tersebut melambung mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya agak jauh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menginjak gas lalu belok ke arah kanan dan saat itu polisi tersebut terus mengejar Terdakwa dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada beberapa polisi lainnya mengejar hingga ke pinggir kali, kemudian Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon melarikan diri dengan cara berenang lompat ke sungai lalu selanjutnya sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di SP 4 Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

- Bahwa kantor pemancar PT Telkom tersebut dipagari oleh pagar yang terkunci gembok namun Sdr. Yusril alias Ucil membukanya secara paksa menggunakan kunci “L”;
- Bahwa sebelum diambil batrei BTS tersebut terletak di dalam ruangan yang terkunci, kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil membuka paksa pintu tersebut, setelah terbuka Sdr. Simon menggantung kabelnya terlebih dahulu dari tower setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengangkutnya secara bersama-sama kedalam mobil;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon tidak meminta izin kepada PT. Mitratel selaku pemilik batrei untuk mengambil batrei *base transceiver station* (BTS) sebanyak 40 (empat puluh) unit, Aki sebanyak 2 (dua) unit dan batrei charger 1 (satu) unit;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon rencananya akan menjual barang-barang tersebut di Bau-bau dengan estimasi harga Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilonya namun barang-barang tersebut belum sempat terjual dan Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian tersebut kondisi jaringan masih dalam keadaan baik namun setelah adanya kehilangan tersebut jaringan Telkomsel di wilayah Sulawesi tenggara sempat terganggu;
- Bahwa batrei yang hilang sejumlah 40 (empat puluh) batrei saat dibeli batrei tersebut harganya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per satu batrei, sehingga akibat dari kejadian tersebut PT. Mitratel mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yakni dalam perkara penganiayaan dihukum 10 (sepuluh) bulan, perkara senjata tajam dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan yang terakhir perkara pencurian dihukum 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Laode Abdul Rahmat Alias Roman Bin Laode Hambai yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya dan dapat mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen bahwa pengertian “mengambil” adalah “perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya”. Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat yang dimaksud “barang” dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu barang/benda yang diambil atau objek pencurian itu adalah suatu barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, karena barang/benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang, padahal pelaku mengetahui bahwasanya melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil pergi menuju Bau Bau dengan menggunakan mobil avanza DT 1042 FD untuk menjual coklat hasil curian, setelah coklat tersebut terjual Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil berencana untuk pulang lewat Pure dan setibanya di dekat Pelabuhan Feri Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil melihat Tower Telkom sehingga saat itu Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil menyepakati untuk mengambil baterai BTS lalu saat itu Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil menyepakati untuk mengajak Sdr. Simon karena Sdr. Simon mengetahui cara mencuri baterai BTS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil menuju rumahnya Sdr. Simon di Labuan dan setibanya di rumah Sdr. Simon, Terdakwa dan Sdr. Yusril alias Ucil mengajak Sdr. Simon untuk mencuri baterai/ aki tower dan saat itu Sdr. Simon mengiyakan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon dengan menggunakan mobil Avanza DT 1042 FD tersebut menuju ke Kec. Maligano dan setibanya di Kec. Maligano Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon langsung menuju Kantor Pemancar Telkom dan saat berada di depan gerbang masuk kantor pemancar Telkom Terdakwa menghentikan mobil dan saat itu Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon langsung keluar dari mobil dan masuk ke dalam halaman kantor pemancar Telkom tersebut dan saat itu Terdakwa dengan menggunakan mobil menuju beberapa meter ke arah Bonegunu untuk menunggu Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mencuri aki/baterai di kantor pemancar Telkom;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 17.00 WITA Sdr. Yusril alias Ucil memanggil Terdakwa untuk mendekat ke kantor pemancar Telkom, kemudian Terdakwa memutar mobil menuju kantor pemancar tersebut dan Terdakwa menyuruh Sdr. Yusril alias Ucil membuka pintu pagar dan kemudian Terdakwa membawa masuk mobil ke halaman kantor pemancar Telkom, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengambil 2 (dua) unit aki, 10 (sepuluh) unit batrei BTS dan 1 (unit) charge baterai kemudian Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon menyimpannya di hutan dekat kantor pemancar Telkom;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 19:00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan menuju Pure;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 8 (delapan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan menuju Ereke;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 02.30 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 9 (Sembilan) unit batrei BTS kemudian menyimpannya di hutan-hutan Desa Ronta;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon kembali ke kantor pemancar Telkom dan mengambil lagi sebanyak 7 (tujuh) unit baterai BTS kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon berangkat menuju Bonegunu, sesampainya di pertigaan Desa Ronta ada orang yang mengendarai sepeda motor mendekati mobil mengatakan “berhenti dulu, polisi” lalu saat itu pengendara motor tersebut melambung mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu menghentikan sepeda motornya agak jauh dari mobil, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menginjak gas lalu belok ke arah kanan dan saat itu polisi tersebut terus mengejar Terdakwa dan teman-temannya, tidak lama kemudian ada beberapa polisi lainnya mengejar hingga ke pinggir kali, kemudian Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon melarikan diri dengan cara berenang lompat ke sungai lalu selanjutnya sekitar jam 21.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di SP 4 Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara;

Menimbang, bahwa kantor pemancar PT Telkom tersebut dipagari oleh pagar yang terkunci gembok namun Sdr. Yusril alias Ucil membukanya secara paksa menggunakan kunci “L”;

Menimbang, bahwa sebelum diambil baterai BTS tersebut terletak di dalam ruangan yang terkunci, kemudian Terdakwa Bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil membuka paksa pintu tersebut, setelah terbuka Sdr. Simon menggantung kabelnya terlebih dahulu dari tower setelah itu Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengangkutnya secara bersama-sama kedalam mobil;

Bahwa Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon rencananya akan menjual barang-barang tersebut di Bau-bau dengan estimasi harga Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilonya namun barang-barang tersebut belum sempat terjual dan Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon tidak meminta izin kepada pihak PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel ketika Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengambil baterai *base transceiver station* (BTS) sebanyak 40 (empat puluh) unit, Aki sebanyak 2 (dua) unit dan baterai charger 1 (satu) unit milik PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel tersebut dari dalam kantor pemancar PT. Telkom Maligano;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk dikuasai dan dijual yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



mana keuntungannya akan digunakan demi kepentingan Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon. Selain itu perbuatan Terdakwa Bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon tersebut dilalukan tanpa adanya izin atau kewenangan dan kekuasaan dari pemilik barang yakni PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel sehingga PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel mengalami kerugian materil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon telah berhasil mengambil dan membawa batrei *base transceiver station* (BTS) sebanyak 40 (empat puluh) unit, Aki sebanyak 2 (dua) unit dan batrei charger 1 (satu) unit milik PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel yang memiliki nilai ekenomis tanpa izin sehingga telah terjadi peralihan penguasaan barang, dari sebelumnya berada dalam penguasaan PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon serta Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon bertindak seolah - olah sebagai miliknya. Dengan demikian telah nyata adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa, Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon untuk mengambil barang yang bukan miliknya untuk dimiliki/ dikuasai secara langsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon telah mengambil batrei *base transceiver station* (BTS) sebanyak 40 (empat puluh) unit, Aki sebanyak 2 (dua) unit dan batrei charger 1 (satu) unit milik PT Dayamitra Telekomunikasi – Mitratel tersebut secara bersama-sama dimana awalnya Sdr. Yusril alias Ucil membuka pagar kantor pemnacar PT. Telkom terkunci gembok secara paksa menggunakan kunci “L”, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil membuka paksa pintu ruangan yang menyimpan batrei BTS, setelah terbuka Sdr. Simon menggunting kabelnya terlebih dahulu dari tower setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengangkutnya secara bersama-sama kedalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata merusak mengandung arti menjadikan rusak, sedangkan berdasarkan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Dengan kata lain “memakai anak kunci palsu” adalah menggunakan alat untuk membuka rumah kunci tanpa izin atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui, bahwa awalnya kantor pemancar PT Telkom dipagari oleh pagar yang terkunci gembok namun Sdr. Yusril alias Ucil membukanya secara paksa menggunakan kunci “L”, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Yusril alias Ucil membuka paksa pintu ruangan yang menyimpan baterai BTS dengan cara menarik daun pintu bagian bawah sehingga daun pintu tersebut patah dari bagian tengahnya hingga ke bawah, setelah terbuka Sdr. Simon menggantung kabelnya terlebih dahulu dari tower setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Yusril alias Ucil dan Sdr. Simon mengangkutnya secara bersama-sama kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian dan pasal yang dituntut kepada Terdakwa, sedangkan mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 5 (lima) bulan pada tahun 2019 dalam perkara yang sama (residivis). Berdasarkan hal tersebut, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mampu menginsyafi kesalahannya selama ini dan justru mengulangi kembali perbuatan tersebut meskipun terhadapnya telah dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, alasan permohonan dari Terdakwa yang menyatakan menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi menurut Majelis Hakim menjadi tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebelumnya tentang status Terdakwa yang merupakan residivis, telah nyata diketahui bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dalam perkara *aquo* masih dalam rentang waktu yang ditentukan yakni belum lewat lima tahun sejak Terdakwa menjalani hukuman dalam perkara yang sama. Dengan demikian, merujuk pada ketentuan Pasal 487 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka maksimal penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana yang tentukan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih nomor polisi DT 1042 FD nomor rangka MHKM5EA3JGJ022212 nomor mesin 1NRF073747;
- 39 (tiga puluh sembilan) unit baterai BTS (base transceiver station) merk nagoya 2V 1000Ah 10 Hr;
- 1 (satu) buah aki merk Yuasa 12V 200 Ah.
- 1 (satu) buah aki GS;
- 1 (satu) buah baterai charger/ cas batrei/ aki;
- 2 (dua) lembar daun pintu dalam keadaan rusak;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Yusril Alias Ucil Bin La Otong, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yusril Alias Ucil Bin La Otong**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Rah



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sempat mengakibatkan gangguan jaringan telkom di wilayah Sulawesi Tenggara;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara Pencurian yang telah menjalani hukuman penjara selama 5 (lima) bulan pada Tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laode Abdul Rahmat Alias Roman Bin Laode Hambai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk toyota avanza warna putih nomor polisi DT 1042 FD nomor rangka MHKM5EA3JGJ022212 nomor mesin 1NRF073747;
 - 39 (tiga puluh sembilan) unit baterai BTS (base transceiver station) merk nagoya 2V 1000Ah 10 Hr;
 - 1 (satu) buah aki merk Yuasa 12V 200 Ah.
 - 1 (satu) buah aki GS;
 - 1 (satu) buah baterai charger/ cas batrei/ aki;
 - 2 (dua) lembar daun pintu dalam keadaan rusak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Yusril Alias Ucil Bin La Otong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, oleh Ari Conardo, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh I Putu Erryc Sunas Arintama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Ari Conardo, S.H.,

Yuri Stiadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)